

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Sehingga, mengkaji tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, dan penetapan pengadilan.¹ Khususnya Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah atau obyek penelitian yang dibahas. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm., 34.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang datanya diperoleh dari hasil penelaahan keputusan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, adapun beberapa bahan hukum sekunder dalam penelitian ini,² yaitu :

- 1) Buku-Buku teks
- 2) Jurnal yang terkait
- 3) Internet
- 4) Surat Kabar, dll

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, adapun beberapa bahan hukum tersier yang digunakan yaitu :

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya :

1. Perpustakaan

² *Ibid.*, hlm., 157.

Dalam pengambilan bahan penulisan hukum, penulis mengunjungi perpustakaan antara lain sebagai berikut :

- a. Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- b. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- c. Perpustakaan Grahatama Pustaka Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Pengadilan

Tempat pengambilan bahan penelitian berada di dua Pengadilan yang berbeda yaitu :

- a. Pengadilan Agama Bantul
- b. Pengadilan Agama Yogyakarta

3. Media Internet

Dalam penelitian ini penulis menggunakan media internet untuk mencari, melihat, membaca berbagai informasi dan bahan penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

D. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.³ Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs.Aziddin Siregar. S.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul dan

³ *Ibid.*, hlm. 175.

Ibu Hj. Juharni, S.H, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara wawancara dan dengan cara studi dokumen.

1. Wawancara yaitu memperoleh data yang didasarkan pada pedoman wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur yang diteliti oleh penulis.
2. Studi Dokumen, yaitu mempelajari dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan, serta Penetapan Hakim tentang perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu metode yang memaparkan secara jelas dan rinci mengenai keadaan-keadaan sebenarnya, sedangkan yang

dimaksud dengan kualitatif adalah analisis data yang di sampaikan oleh narasumber baik secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berupaya mengungkapkan kebenaran tersebut.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm., 183-192.